



**PUTUSAN**  
**Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SDN 1 XXXXX Kecamatan XXXXX, alamat XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara berdomisili di (rumah bapak XXXXX) XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Truk, alamat XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2016, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS., tanggal 16 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm 1 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 272/34/V/2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat (Kelurahan **XXXXX**) selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kos-kosan (Kelurahan **XXXXX**) selama kurang lebih 8 tahun, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 13 tahun, sementara anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Februari 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat menikah dua kali dengan perempuan lain, istri pertama bernama **ANAK I** dan yang kedua bernama **ANAK II**;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat rumah/pisah ranjang dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Hlm 2 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 26 September 2016 dan 19 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berupaya memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita angka 5 (lima) yaitu Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sebanyak 2 (dua) kali tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 272/34/V/2001 tanggal 15 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XXXXX Utara, bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan

Hlm 3 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 8272074509850001 tanggal 07 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 470/32/30.3/2016 tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Sarjan;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui dari keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di **XXXXXX**;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan **XXXXXX** Kota **XXXXXX** kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah di tempat kost di **XXXXXX XXXXX** sampai mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 13 tahun;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, setelah tinggal di kost **XXXXXX** baru rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Hlm 4 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa istri kedua Tergugat yang bernama **ANAK I** datang dan bertengkar dengan Penggugat dan ibu saksi karena saat itu ibu saksi menginap di tempat kos Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa istri kedua Tergugat datang dan bertengkar dengan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa pada saat Penggugat dan istri kedua Tergugat bertengkar, Tergugat tidak ada;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2014 atau 2 (dua) tahun lebih;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat dan anaknya sehingga orangtua saksi yang membiayai;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat namun orangtua sering menasihati tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Sarjan;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan **XXXXX XXXXX** selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian tinggal di kamar kost **XXXXX XXXXX** selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Hlm 5 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama **ANAK** yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi setelah Tergugat menikah lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain karena ada perempuan bernama **ANAK I** datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun orangtua sering menasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap mau berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hlm 6 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 26 September 2016 dan 19 Oktober 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena ;

- Bahwa sejak bulan Februari 2006, Tergugat telah menikah 2 (dua) kali dengan perempuan lain, istri pertama bernama **ANAK I** dan yang kedua bernama **ANAK II**;

Hlm 7 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, Tergugat tidak hadir dan juga tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan menyampaikan jawaban atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, Pasal 301 ayat (2) R.Bg dan 1888 KUHPerd;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa asli surat keterangan domisili, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sementara di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan yang berada di Wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hlm 8 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari segi formal sebagaimana Pasal 172 R.Bg saksi pertama dan kedua tersebut tidak diperbolehkan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari segi materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **ANAK I** dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan 2 (dua) saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2001 (P.1);
2. Bahwa Penggugat beralamat di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** dan berdomisili sementara di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan (P.2, P.3);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK**, umur 13 (tiga belas) tahun;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2006 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama **ANAK I** tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hlm 9 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
6. Bahwa orangtua Penggugat telah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 2001 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Februari 2006 penyebabnya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama **ANAK I** tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri kompak dalam membangun kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam serta tidak lagi saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis;

Hlm 10 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan dikaitkan dengan fakta hukum dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 atau selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil Penggugat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dengan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat serta kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menghindari akibat yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

Hlm 11 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dinyatakan ta’azzuz (membangkang), sehingga hak jawabnya pun patut dinyatakan gugur, hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

نمي عد يلا مكآد ن مآكد ن يمسلاً مآد بجيق دلام لاظوهف

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Pengugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Pengugat pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan, maka petitum gugatan Pengugat Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka

Hlm 12 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirim Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** serta

Hlm 13 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX  
Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 551.000,- ( lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Kami Riana Ekawati, S.H M.H.,  
sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.HI., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir,  
S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh  
Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan  
yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh  
Rismayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zahra Hanafi, S.HI., M.H

Riana Ekawati, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Rismayani, S.H.

Hlm 14 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ; Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ; Rp. 50.000,-
- Panggilan ; Rp. 450.000,-
- PNPB Panggilan: Rp. 10.000,-
- Redaksi ; Rp. 5.000,-
- Meterai ; Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm, Putusan Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.SS